



PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurdjadi**, berkedudukan di Jl. Ikan Hiu No.31/33 LK.1 Kelurahan Pesawahan RT/RW 002 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahuddin Haykar, S.H., dan Muhtadli, S.H., Advokat beralamat di Jl. Pesisir Raya No.211 Rajabasa Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2017, sebagai **Penggugat I**;
2. **A.Nurdin Lubis**, berkedudukan di Jl. Nakib No.3 LK.1 Kelurahan Kota Baru RT.11 Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahuddin Haykar, S.H., dan Muhtadli, S.H., Advokat beralamat di Jl. Pesisir Raya No.211 Rajabasa Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2017, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Direktur Utama PT. Walukku Energi Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Adityawarman Kav.55 Kelurahan Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta, yang diwakili oleh Jan Pieter Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Walukku Energi Indonesia berkedudukan di Jalan Kayu VIII No. 09 RT 003/RW 005 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur 13540, yang telah memberikan kuasa Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., Aditya Dwi Putra, S.H., Advokat pada PRANEDA & PARTNERS berkantor di Wisma Arie Yani Jalan Raya Buaran No. 9A Lt.2C Duren Sawit Jakarta Timur 13440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 23 November 2017 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat I adalah memiliki Tanah peladangan yang terletak di Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan yang asal usulnya merupakan perolehan dari jual beli dengan perincian adalah sebagai berikut:
 - a. Luas tanah \pm 4.900 (empat ribu sembilan ratus) meter persegi terletak di Dusun Purwodadi RT/RW 01/12 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir/Usup;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Basiran/Suntira;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nuryadi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suntira;
 - b. Luas tanah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi terletak di Gunung Batu Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Mat Supiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Bakarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr Atau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ex Berlian;
 - c. Luas tanah \pm 4.000 (empat ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Jasima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. M.Halimah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Nuryadi/ Madsosiah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zakariya;
 - d. Luas tanah \pm 8.000 (delapan ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Madarip;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kasdi;
 - e. Luas tanah \pm 10.550 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahril/ Ahmad Sufia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Umar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tunggul/ Syahril;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nuryadi (Berlian);

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luas Tanah \pm 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Sapiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Budiman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;
- g. Luas Tanah \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zakariya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tunggul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nawawi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;
- h. Luas Tanah \pm 10.450 (sepuluh ribu empat ratus) meter persegi terletak di Sukajaya Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Madarip;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rj. Mangku Alam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- i. Luas Tanah \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi terletak di Dusun kota batu Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah CV. Way Lunik
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Tanjung Suit;
2. Bahwa tanah yang dibeli tersebut secara terus menerus dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat tanpa ada klaim dan gangguan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama di kuasai dan dikelola oleh Para Penggugat tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan pengukuran Tanah hak milik Para Penggugat tersebut, dan sampai awal 2017 tanah tersebut tetap dikelola oleh Para Penggugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2017 terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut ternyata ada pihak yang mengklaim tanah milik Para Penggugat dengan adanya Plang PT. Walukku Energi Indonesia yang isi Plangnya : Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia;
5. Bahwa terhadap pemasangan Plang tersebut, Para Penggugat merasa terkejut dan merasa sangat dirugikan;
6. Bahwa terhadap pemasangan plang di tanah milik Para Penggugat tersebut adalah bentuk upaya melawan hukum dan beritikad tidak baik;
7. Bahwa terhadap Tanah milik Para Penggugat tersebut tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



8. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang mengakui sebagai pemilik Tanah objek perkara *a quo* dan memasang Plang yang bertuliskan Tanah milik PT Walukku Energi Indonesia yang merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari jual beli adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengakui dan memasang plang tanah milik Para Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh PT. Walukku Energi Indonesia terhadap tanah milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya dan mengembalikan tanah milik penggugat tersebut dengan tanpa syarat;
11. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sangat merugikan baik materiil maupun non material;
12. Bahwa kerugian material karena tidak dapat beroperasinya usaha CV. Way Lunik dari awal tahun 2017 sampai diajukannya gugatan perkara *a quo*;
13. Bahwa kerugian material tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material adalah 2.000 (dua ribu) kubik/ hari dengan perincian:
Perkubik seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) X 2.000 (dua ribu) kubik = Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp.4.800.000.000,00 X 11 (sebelas) bulan = Rp.52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial adalah merasa terganggu, tidak beroperasinya usaha, dan tidak tenang dalam menjalankan usaha akibat klaim dari PT. Walukku Energi Indonesia, kalau dihitung kerugian berupa angka sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
Jumlah Total: Rp.102.800.000.000,00 (seratus dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Sah menurut hukum milik Penggugat tanah terletak di Desa Pardasuka Kecamatan katibung Lampung Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas Tanah \pm 4.900 (empat ribu sembilan ratus) meter persegi terletak di Dusun Purwodadi RT/RW 01/12 Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir/Usup;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Basiran/Suntira;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nuryadi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suntira;
- b. Luas Tanah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi terletak di Gunung Batu Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Mat Supiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Bakarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr Atau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ex Berlian;
- c. Luas Tanah \pm 4.000 (empat ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Jasima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. M.Halimah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Nuryadi/ Madsofiah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zakariya;
- d. Luas Tanah \pm 8.000 (delapan ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Madarip;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kasdi;
- e. Luas Tanah \pm 10.550 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahril/ Ahmad Sufia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Umar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tunggul/ Syahril;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nuryadi (Berlian);
- f. Luas Tanah \pm 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.Sapiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Budiman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;
- g. Luas Tanah \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zakariya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tunggul;

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Nawawi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;
 - h. Luas Tanah \pm 10.450 (sepuluh ribu empat ratus) meter persegi terletak di Sukajaya Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Madarip;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rj. Mangku Alam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - i. Luas Tanah \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi terletak di Dusun Kota Batu Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Tanjung Suit;
2. Menyatakan bahwa Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat telah melakukan penguasaan tanah secara tidak sah dan melawan hukum, dalam perkara *a quo*;
 3. Menghukum kepada Tergugat mencopot Plang yang di pasang di Tanah milik Para Penggugat bertuliskan Tanah milik PT.Walukku Energi Indonesia dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Pihak berwajib;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - a. Kerugian Material adalah 2. .000 (dua ribu) kubik/ hari dengan perincian: Perkubik seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) X 2.000 (dua ribu) kubik = Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp.4.800.000.000,00 X 11 (sebelas) bulan = Rp.52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial adalah merasa terganggu, tidak beroperasinya usaha, dan tidak tenang dalam menjalankan usaha akibat klaim dari PT. Walukku Energi Indonesia, kalau dihitung kerugian berupa angka sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);Jumlah Total : Rp.102.800.000.000,00 (seratus dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Dodik Setyo Wijayanto, S.H., pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Eksepsi Diskualifikasi (*Disqualificatoire Exceptie*) atau *Gemis Aanhoedanigheid*;

1. Bahwa di dalam hukum acara perdata berlaku asas *wo kein Kläger ist, ist kein Richter, nemo iudex sine actor* (kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak hakim), asas ini menekankan inisiatif mengajukan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Dengan kata lain, adanya perkara atau tuntutan hak akan diajukan sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini terdapat konflik antara dua pihak mengingat asas utama yang penting dalam hukum acara adalah asas *point d'interet poin d'action*, yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 11);

2. Bahwa disamping itu berlaku pula asas penting lainnya dalam hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (*Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Libery, Yogyakarta, 2011, halaman 67) adalah asas *actori incumbit probatio* yang berarti “barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu,” Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata dan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.” Jadi Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. (*Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 2015, halaman 109) ketentuan ini didasarkan atas asas yuridis, bahwa apa yang tampaknya seakan-akan harus sah haruslah untuk sementara dipertahankan atau dianggap demikian demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*);
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 503) yang bertindak sebagai penggugat, orang yang berhak, sehingga mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Hal senafas juga dikemukakan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, halaman 193) Sesuai dengan teori hukum acara perdata “*legitima persona standi in judicio*” atau “*legal standing*”, maknanya siapapun yang memiliki suatu hak atau ingin mempertahankan atau meneguhkan haknya, maka ia berhak bertindak, baik selaku penggugat maupun tergugat. Hal ini dimaknai bahwa sepanjang gugatan diajukan oleh penggugat/para penggugat atau kuasanya disebabkan mereka mempunyai kualitas/ kedudukan untuk mengajukan gugatan atau digugat untuk mempertahankan atau meneguhkan haknya;

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kepemilikan sah hak atas tanah bagi berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan oleh Institusi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA ditegaskan bahwa untuk mendapat hak-hak atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran tanah dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (*volledig bewijs*);
5. Bahwa Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997). Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997). Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan: *"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."* Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah;
6. Bahwa Tergugat dianggap melakukan penyerobotan tanah yang diakui Penggugat I sebagai miliknya dengan berdirinya Plang milik Tergugat dengan tertera nama Tergugat di atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Luas tanah \pm 4.900 (empat ribu sembilan ratus) meter persegi terletak di Dusun Purwodadi RT/RW. 01/12, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir/ Usup;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Basiran/ Suntira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Nuryadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suntira;
- b. Luas Tanah \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi terletak di Gunung Batu Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Mat Supiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Bakarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Atau;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ex Berlian;
- c. Luas Tanah \pm 4.000 (empat ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Jasima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. M. Halimah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sdr. Nuryadi/Madsofiah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zakaria;
- d. Luas Tanah \pm 8.000 (delapan ribu) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Madarip;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasdi;
- e. Luas Tanah \pm 10.550 (sepuluh ribu lima ratus lima puluh) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syahril/ Ahmad Sufia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Umar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tunggul/ Syahril;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nuryadi (Berlian);
- f. Luas Tanah \pm 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Sapiah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budiman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- g. Luas Tanah \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zakariya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tunggul;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nawawi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit Pardasuka;
- h. Luas Tanah \pm 10.450 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuryadi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Madarip;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rj. Mangku Alam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- i. Luas Tanah \pm 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi terletak di Bojongnangi Desa Pardusuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah CV. Way Lunik;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjungsuit;

(untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa"):

7. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing/ legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai alas hak atas Objek Sengketa berupa sertifikat atau dengan kata lain Para Penggugat hanya mengaku-mengaku menjadi pemilik tanpa adanya bukti alas hak secara yuridis atas Objek Sengketa setidaknya dengan membuktikan perolehannya misalnya Akta Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari pemilik asal Objek Sengketa dalam gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Sip/1983 tanggal 07 Juli 1974, kaidah hukumnya: "*Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya atas hak (rechtstitel) daripada penguasaan itu, belum membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut*";

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Bahwa lebih-lebih kedudukan daripada Penggugat II yang tidak jelas kapasitas hukumnya untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan tidak ada satupun dalil-dalil gugatan *a quo* yang menyebutkan Objek Sengketa juga dimiliki oleh Penggugat II. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 dengan kaidah hukum: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.*";

8. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Diskualifikasi In Person* atau *Gemis Aanhoedanigheid* mengingat Para Penggugat adalah orang selaku subjek hukum yang tidak mempunyai syarat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Oleh sebab itu gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Exceptio Plurium Litis Consortium;

1. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*). Eksepsi *plurium litis consortium* yaitu eksepsi atau keberatan terhadap guatan Penggugat/Para Penggugat atau Kuasanya harus ditolak dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklard*) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia, Perspektif, Teoritik, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, halaman 140);
2. Bahwa seyogianya ada pihak lain yang seharusnya ditarik atau digugat dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat yaitu CV. Way Lunik Jaya yang bekerjasama dengan Tergugat untuk melakukan pengolahan material tambang batu split di Objek Sengketa selaku demikian dapat dibuktikan dengan Surat Penggugat I tertanggal 08 Juni 2017, Perihal: Balasan tentang Surat Tanggapan dari Praneda & Partners yang ditujukan kepada Kuasa Tergugat yang pada pokoknya:
 - 1) Penggugat I tidak mengetahui adanya Kerjasama antara CV. Way Lunik Jaya dengan Tergugat untuk melakukan pengolahan material tambang batu split di Objek Sengketa;



- 2) Tanda tangan Penggugat I telah dipalsukan padaa Surat Pernyataan yang seolah-olah lokasi (Tanah Sengketa) dan aset-aset telah diserahkan kepada CV. Way Lunik Jaya dimana tanda tangan dan Cap CV. Way Lunik milik Penggugat I sebagai Direktur telah dipalsukan oleh CV. Way Lunik Jaya *in casu* oleh Sutarto dan Ahmad Halim;
- 3) Atas Pemalsuan tandatangan dan Cap CV. Way Lunik milik Penggugat I, halmana Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/639/VI/2017/SPKT, tertanggal 07 Juni 2017 di Kepolisian Daerah Lampung (Laporan Polisi);
3. Bahwa patut dan beralasan hukum Gugatan *a quo* adalah kurang pihak/ cacat formal (*plurium litis consortium*) dikarenakan Para Penggugat tidak menarik pula CV. Way Lunik Jaya *in casu* Sutarto dan Ahmad Halim selaku pihak yang berkerjasama dengan Tergugat, lebih-lebih faktanya CV. Way Lunik Jaya *in casu* Sutarto dan Ahmad Halim telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dilaporkan keduanya berdasarkan Laporan Polisi oleh Penggugat I;
4. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklard*). Adapun Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut antara lain :
 - **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 938 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa meskipun demikian Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara Tergugat-Tergugat asal dan orang ke – 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke – 3 harus diikutsertakan sebagai Tergugat.";
 - **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 151 K/Sip/1972, tanggal 13 Mei 1975**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut" ; "Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat.";
- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";
- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.";
- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 546 K/Pdt/1984, tanggal 1 Agustus 1985**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya.";
- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1125 K/Pdt/1984**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa semestinya pihak ketiga bernama sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.";
- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 378 K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.167/1970/Perd/PT.B, tanggal 27 Oktober 1970**, dengan kaidah hukum:
"Bahwa Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, dengan kaidah hukum:

"Bahwa pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (pluribus litis consortium), sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima";

C. Exceptio Dominii;

1. Bahwa Tergugat telah melakukan kerjasama pengelolaan penambangan material tambang batu split yang terletak di Objek Sengketa dengan CV. Way Lunik Jaya, yang mana atas kerjasama tersebut Tergugat telah memberikan Uang Muka pembayaran material dan investasi peralatan produksi kepada CV. Way Lunik Jaya;
2. Bahwa dengan adanya permasalahan antara CV. Way Lunik dan CV. Way Lunik Jaya maka CV. Way Lunik telah melakukan pelarangan produksi material di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Way Lunik Jaya yang mana penghentian produksi material mengakibatkan ketidakpastian terhadap Status Uang Muka dan Investasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa patut dan beralasan hukum apabila Objek Sengketa menjadi Jaminan sebagai *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) oleh CV. Way Lunik Jaya terkait Pengembalian uang muka atas pembayaran material dan investasi peralatan produksi yang telah dibayarkan kepada CV. Way Lunik Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 ("Perjanjian Kerjasama");
4. Bahwa oleh karenanya apabila benar (*quad-non*), Para Penggugat adalah pemilik daripada Objek Sengketa sebagai hak daripada Para Penggugat selaku demikian dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, beban pembuktian (*de last van bewijst*) untuk mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat menuntut haknya, oleh sebab itu Para

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Penggugat wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut;

5. Bahwa beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) menjadi tanggungjawab daripada yang menuntut berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Sip./1973, tanggal 26 April 1977**, dengan Kaidah Hukum:
“*Dalam hal gugatan penggugat disangkal oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan tentang kebenaran gugatannya.*”;
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 987 K/Sip./1975, tanggal 25 Januari 1977**, dengan Kaidah Hukum:
“*Oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh pihak tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya.*”;
- **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1490K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988**, dengan Kaidah Hukum:
“*barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.*”;

Bahwa Yurisprudensi-Yurisprudensi di atas telah dikuatkan dengan Yurisprudensi melalui Putusan P.N. Tapaktuan, tanggal 11 Juli 1968 No. 16/Perd/1968 dan P.T. Banda Aceh, tanggal 18 Maret 1971 No. 524/1969 yang menyatakan bahwa “*Tergugat menyangkal dalil penggugat, beban bukti diwajibkan kepada penggugat*” dan Doktrin yang berlaku yaitu “*peristiwa hukum atau keadaan hukum yang tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dianggap tidak terbukti*”;

6. Bahwa sepanjang dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat dibuktikan, mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruh atau setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Faktanya / Fakta Hukumnya;

1. Bahwa gugatan *a quo* dalam Posita atau *fundamentum petendi*-nya, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal mana Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya/ fakta hukumnya (*feitelijke grond/ rechtsfeit*);
2. Bahwa pada butir (1) dan (2) gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa “*tanah yang dibeli tersebut secara terus-menerus dikuasai dan*



dikelola oleh Para Penggugat tanpa ada klaim dan gangguan dari pihak lain". Namun demikian tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas Objek Sengketa *a quo*, apabila (*quad-non*) Para Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa dari siapa Para Penggugat membeli yang dikuatkan dengan setidaknya-tidaknya Akta Jual Beli (AJB) atau Perikatan Pengikatan Jual Beli (PPJB);

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 514-515) dalil semacam itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*geen bepaalde duidelijke en bepaalde conclusie*) dan dasar faktanya/ fakta hukumnya tidak jelas sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 250 K/Pdt/1984, tanggal 16 Januari 1986 dengan kaedah hukum: "*gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya*" Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 dengan kaedah hukum: "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*;

Bahwa selanjutnya gugatan *a quo* juga merupakan gugatan yang tidak mempunyai dan dasar faktanya/ fakta hukumnya tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 28 K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 dengan kaedah hukum: "*karena rechtsfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak*";

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

E. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada butir (1), sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah *obscuur libel*. Penggugat I sebagai pemilik



Objek Sengketa (*quad-non*) mendalihkan luas tanah Objek Sengketa adalah $\pm 62.050 \text{ M}^2$ (enam puluh dua ribu lima puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Somasi (Teguran) Penggugat I No. 029/S-ADV.YH/11/2017/LS, tanggal 17 Nopember 2017 melalui Kuasa Hukum Penggugat I yang terletak dan berada di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Namun Demikian dalam gugatan *a quo* jumlah keseluruhan yang didalihkan oleh Para Penggugat yaitu seluas ± 62.550 (enam puluh ribu lima ratus lima puluh) meter persegi;

2. Bahwa dengan adanya perbedaan luas ± 500 (lima ratus) meter persegi dan tidak dijelaskan berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat apabila benar (*quad-non*) menguasai dengan melakukan penyeberobotan tanah Objek Sengketa yang diakui milik Para Penggugat;
3. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan menjadi gugatan *a qua* adalah *obscuur libel*. Hal ini sebagaimana dikaidahkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 19 Juli 1973, dengan kaidah hukum: "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
4. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* merupakan gugatan *obscuur libel*, menurut patut dan beralasan menurut hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Petitum Penggugat Tidak Jelas;

1. Bahwa gugatan *a quo* terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam posita didalihkan bahwa Penggugat I mengaku memiliki Objek Sengketa, akan tetapi dalam petitum butir 1 hanya disebutkan Penggugat. Sementara dalam gugatan *a quo* terdapat 2 (dua) Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan teori hukum dan praktik hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 519-520) bahwa posita dan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi,

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Oleh sebab itu, mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum;

3. Bahwa dalam praktiknya kontradiksi antara posita dan petitum menjadi gugatan kabur dan tidak dapat diterima sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain:

- **Putusan MARI Nomor: 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975**, dengan kaidah hukumnya;

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- **Putusan MARI Nomor: 1075.K/Sip/1980**, dengan kaidah hukumnya:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut dan beralasan hukum gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana dalam Eksepsi di atas, Tergugat mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pengugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat mohon agar hal - hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara (*bodem geschil*) ini;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pengugat dalam perkara *a quo*, kecuali dalil-dalil



yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan argumentasi-argumentasi hukum (*juridische redeneringen*) sebagai berikut:

Perihal Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

1. Bahwa dalil pokok gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan melakukan penyerobotan tanah Objek Sengketa milik Penggugat (*quad-non*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW) berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" (*elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt degene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden*);
2. Bahwa ketentuan pasal ini dalam praktiknya terjadi perkembangan. Seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan adanya suatu pelanggaran terhadap hak dan melakukan atau membiarkan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menurut ketentuan hukum tidak tertulis dalam lalu lintas masyarakat, orang lain kecuali adanya dasar/ alasan pembenar (*als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond*) (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2000, halaman 1);
3. Bahwa menurut Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (Putusan Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel, halaman 107-112) berdasarkan penafsiran sejarah (*wethistorische interpretatie*) perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1401 BW Nederland tahun 1838, kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan, diadopsi dalam Pasal 1365 BW. Norma hukumnya yaitu yang dikatakan perbuatan melanggar *onrechtmatige daad* itu adalah *onrechtmatige is onwetmatig*, melanggar hukum adalah melanggar undang-undang. Setelah putusan *Hoge Raad* Nederland tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen melawan Lindenbaum* perkara 2 perعتakan mengakibatkan adanya norma hukum yakni *onrechtmatige is onwetmatig*

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



itu diperluas cakupannya, meskipun demikian tetap berlaku rumusan *onrechtmatige is onwetmatig*;

Bahwa apabila seorang subyek hukum (*rechtssubject/legal entity*) merasa dirugikan oleh tindakan, oleh perbuatan suatu subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang dipandang melanggar hukum, yang dipandang *onrechtmatige daad* maka dia berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sepanjang itu berkaitan dengan keperdataan. Pasal 1401 BW Nederland menggunakan istilah *onrechtmatige daad* yang diterjemahkan sesuai teks aslinya dalam Bahasa Belanda *Onrechtmatige Daad* diterjemahkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum itu terjemahan dari *wederrechtelijk* dalam Konsep Hukum Pidana yang menggunakan istilah perbuatan melawan hukum. Akan tetapi kalau ada gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, maka itu tidak salah sepanjang yang dimaksud itu adalah *onrechtmatige daad*;

4. Bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, melanggar hukum adalah melanggar undang-undang dan pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan *in casu* apabila *quad-non* Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW. Pasal ini memuat unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H. dalam tulisannya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Hukum perikatan (*Law of obligations*)/ Penulis: Rosa Agustina dkk. –Ed.1.– Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Tahun 2012, Halaman 8-9), yaitu:

a. Perbuatan yaitu kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/ tidak berniat melakukannya);

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan apapun baik secara sengaja sengaja (aktif) atau lalai (pasif) yang merugikan Para Penggugat. Perlu disampaikan dan ditegaskan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) apapun untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) apapun;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan CV. Way Lunik Jaya dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material Batuan (Andesit) di area Ijin Usaha

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Penambangan (IUP) antara PT. Walukku Energi Indonesia dengan CV. Way Lunik Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Tergugat telah memberikan uang muka atas pembayaran material dan investasi peralatan produksi kepada CV. Way Lunik Jaya secara bertahap dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berdasarkan Bukti transfer dan tanda terima Uang yang ditandatangani oleh AHCMAD HALIM selaku Direktur Utama CV. Way Lunik Jaya;

- Bahwa CV. Way Lunik Jaya telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama sehingga demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) atas Hak Tergugat untuk memperoleh pengembalian Uang milik Tergugat sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Objek Sengketa menjadi Jaminan (*borg*) menjadi *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) sebagai bentuk pertanggungjawaban CV. Way Lunik;

b. Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan subjektif hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patih);

- Bahwa apabila (*quad non*) telah melawan hak subjektif Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat MENSOMIR Para Penggugat atas alas hak apa Penggugat selaku Pemilik Objek Sengketa. *In casu*, selaku demikian hak Para Penggugat adalah hak yang timbul atau diberikan oleh hukum. Apabila (*quad non*) Penggugat adalah pemilik Objek Sengketa wajib membuktikan legalitas kepemilikan hak atas tanah baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan lain sebagainya dibuktikan dengan surat-surat sebagai Alat Pembuktian yang kuat (*bewijskracht*) dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional; Bahwa perlu disampaikan kepemilikan hak atas tanah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ("UUPA") dan Peraturan Pemerintah No. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Pendaftaran Tanah") sebagai berikut:

- **Pasal 19 ayat (1) UUPA** yang berbunyi:
"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.";
- **Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA** yang berbunyi:
"pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.";
- **Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran Tanah** yang berbunyi:
"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.";
- Bahwa dengan wanprestasi (ingkar janji) CV. Way Lunik Jaya untuk melakukan kewajiban terhadap Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Objek Sengketa menjadi Jaminan untuk *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) oleh CV. Way Lunik kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 BW yakni: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu (Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbindtenissen aansprakelijk)"*. Oleh karenanya perbuatan hukum Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
- Bahwa demi perlindungan hukum terhadap hak-hak (*rechtsbescherming van rechten*) Tergugat dalam hal ini kepastian hukum atas pengembalian uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang telah diterima oleh CV. Way Lunik Jaya, maka menurut hukum Penggugat berhak untuk Jaminan dari CV. Way Lunik Jaya yaitu Objek Sengketa. Oleh karenanya perbuatan

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha);

c. Ada kesalahan yaitu perbuatan kesengajaan atau kelalaian;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan hukum (*rechtshandeling*) Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patiha). Dengan kata lain, tidak benar atas Perbuatan Tergugat merupakan suatu kesalahan (*sculd*) yang merugikan Para Penggugat;

d. Ada kerugian yang diderita yang mana keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

- Bahwa apabila benar (*quad non*) telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum, maka seyogianya menurut hukum yang dituntut atau digugat oleh Para Penggugat adalah CV. Way Lunik Jaya bukan Tergugat. Sekalipun demikian apabilan benar (*quad non*) perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan kerugian tersebut secara nyata baik materiil maupun immaterial (*materiële en immateriële schade*). BUKAN, sekedar kerugian yang bersifat *wisful thinking* atau mengada-mengada;
- Bahwa apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dideritanya, akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) gugatan *a quo* harus ditolak sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1980, tanggal 28 Mei 1983, dengan kaidah hukum menyatakan bahwa: "*tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*";

e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- Bahwa Para Penggugat wajib membuktikan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Para Pengggugat. Tindakan Tergugat melakukan Pemasangan Plang di Obyek Sengketa merupakan Tindakan hukum yang sah untuk mempertahankan dan melindungi hak Tergugat akibat Wanprestasi CV. Way Lunik Jaya untuk kepastian pengembalian uang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Oleh karenanya, Objek Sengketa adalah Jaminan sebagai *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) oleh CV. Way Lunik

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 BW. Halmana hak itu
itu timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Mensomir Penggugat dengan menegaskan Tolak Ukur secara nyata menyatakan bahwa Tergugat dianggap melakukan penyerebotan tanah milik yang diakui Penggugat I dengan berdirinya Plang milik Tergugat di Obyek Sengketa yang dikualifiseerkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*"Onrechtmatige Daad"*) terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW. Sebaliknya *sine qua non*, Para Penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan tersebut. Selaku demikian beban Pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) dibebankan kepada Para Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"* (*een iegelijk die beweert eenig regt te hebben, of zich op eenig feit tot staving van zijn regt, of tot tegenspraak van eens anders regt, beroept, moet het bestaan van dat regt, of van dat feit, bewijzen*). Ketentuan ini diperkuat asas yaitu ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim (*asas wo kein kläger ist ist kein richter*);
6. Bahwa dalam praktik ketentuan dan asas hukum di atas berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:
- **Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Sip/1973), tanggal 26 April 1977**, kaidah hukumnya bahwa:
"Dalam hal gugatan penggugat disangkal oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan tentang kebenaran gugatannya.";
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 987 K/Sip/1975, tanggal 25 Januari 1977**, kaidah hukumnya bahwa:
"Oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh pihak tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya.";
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 1490 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988**, kaidah hukumnya bahwa:
"Barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.";

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



7. Bahwa sepanjang Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*quad non*). Gugatan Para Penggugat nyata-nyata diajukan secara tidak berdasarkan hukum, karena peristiwa-peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang digunakan sebagai dasar tuntutan/gugatan (*grondslag van eis*) tidak membenarkan tuntutan/ gugatan Para Penggugat. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 1993, Halaman 84 menyatakan bahwa “*jika gugatan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*”;

Perjanjian Kerjasama adalah Sah menurut Undang-Undang dan Bingkai Hubungan Bisnis;

8. Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dengan Para Penggugat. *Vis a vis*, Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan CV. Way Lunik Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sutarto Direktur CV. Way Lunik Jaya dan Achmad Halim selaku Persero Komanditer;

Bahwa Perjanjian Kerjasama untuk pengelolaan penambangan batu andesit di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Objek Sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan No.503.540/06/IUP/III.09/2013, tanggal 08 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Way Lunik;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 di-*waarmerking* oleh Gusti Ayu Widya Lestari, S.H. Notaris di Lampung Selatan yang dibuat oleh H. Ali Nurdin Lubis (Penggugat II) selaku Direktur CV. Way Lunik sebagai Pihak Kedua dan Sutarto selaku CV. Way Lunik Jaya yang pada pokoknya “*Pihak Pertama untuk menyerahkan semua aset-aset gunung dan mesin giling (cruiser) beserta izin IUP-nya kepada Pihak Kedua di Desa Padasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan (Objek Sengketa a a quo)*”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016, Pencairan Uang Muka



diberikan oleh Tergugat kepada CV. Way Lunik Jaya secara bertahap yaitu:

- Tahap I, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dokumen jaminan diserahkan;
- Tahap II, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3%;
- Tahap III, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3%;
- Tahap IV, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3%;

Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016, akan tetapi tidak satupun dokumen yang diberikan oleh CV. Way Lunik Jaya kepada Tergugat;

Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I – Tahap IV oleh Tergugat telah pula dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016, akan tetapi tidak ada kemajuan (*progress*) pekerjaan pembangunan jalan akses dari Wilayah Kerja ke Jalan Lintas Sumatera (*progress* 0%);

10. Bahwa berdasarkan Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, adanya penambahan Uang Muka sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pencairan tambahan Uang Muka telah dilakukan sekaligus tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 menyebutkan bahwa: “*Target Produksi per bulan yang wajib dihasilkan untuk seluruh jenis Material sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi/Bulan*”. Namun demikian *realisasi target produksi yang dihasilkan oleh CV. Way Lunik Jaya sampai dengan tanggal 30 November 2016 hanya mencapai 23.133,60 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma enam nol) meter persegi*, di sisi lain target produksi sampai bulan ke-5 (kelima) yang harus dicapai ialah sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi atau target produksi CV. Way Lunik Jaya hanya sebesar 9.25 (sembilan titik dua lima) persen;



11. Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I, Pencairan Uang Muka Tahap I – Tahap IV, dan adanya penambahan Uang Muka sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari Tergugat kepada CV. Way Lunik Jaya dari tanggal 18 Mei 2016 s/d 09 September 2016 Hal ini sesuai dengan berita acara pembayaran dp pengadaan material, tertanggal 04 Oktober 2016 antara Wahyudi Kusumawijaya selaku Direktur PT. Waluku Energi Indonesia dan Achmad Halim selaku CV. Way Lunik Jaya;
12. Bahwa pada ghalibnya suatu perjanjian sah (*tot bestaandbaarheid der overeenkomst*) harus memenuhi syarat-syarat (*voorwaarden*) yang digariskan sesuai ketentuan Pasal 1320 BW (*Burgelijk Wetboek*) yakni : 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*); 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*); 3) suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan 4) suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*);
13. Bahwa asas yang lahir dari ketentuan Pasal 1320 BW ialah asas konsensualisme adanya kesepakatan antara pihak dengan didahului penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*acceptatie*). Akibat hukumnya (*ad legalis consequentias*) melahirkan pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenkomst wilsverklaring*) (Prof.Dr. Mariam Badruzaman, S.H., FCBArb, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin dan Penjelasan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, halaman 108);
- Bahwa lebih lanjut kandungan asas terdapat dalam Pasal 1320 BW menentukan adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas menentukan dan mengatur sendiri isi kontrak yang merefleksikan adanya sistem terbuka (Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 24). Perjanjian juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1335 dan 1337 BW. Kedua Pasal ini menetapkan Perjanjian tidak boleh suatu sebab yang palsu atau yang terlarang (*eene valsche of ongeoorloofde oorzaak*) dan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (*eene oorzaak is ongeoorloofd, wanneer*

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



dezelve bij de wet verboden is, of wanneer dezelve strijding is met de goede zeden, of met de openbare orde);

Bahwa di samping asas kebebasan, ketentuan Pasal 1320 BW mengandung asas *pacta sunt servanda* artinya *janji itu mengikat (de verbindende kracht van de overeenkomst)* secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian (*la contract fait la loi*). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 BW ayat (2) yaitu semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*);

Bahwa asas lain yang timbul dari Pasal 1320 BW, yaitu asas itikad baik (*bona fide/ter goede trouw/ good faith*) merupakan landasan bangunan hukum perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 BW ayat (3) yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*);

14. Bahwa menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., (*"Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas"*, dalam *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, halaman 12) menegaskan bahwa *"Perjanjian merupakan kerangka dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan bisnis para pelaku ekonomi, sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci"*;
15. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan doktrin hukum di atas, Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 adalah *perjanjian sah sesuai ketentuan Pasal 1320 BW dan asas-asas hukum perjanjian, yaitu Tergugat dan CV. Way Lunik Jaya selaku subyek hukum (rechtssubject) orang perorangan yang didirikan sah menurut undang-undang dan diwakili oleh pihak-pihak yang sah. Suatu hal tertentu yaitu pengelolaan penambangan batu adesit. Suatu yang halal yaitu tidak ada satupun klausula-klausulanya yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karenanya Perjanjian kerjasama ini adalah sah, mengikat para pihak layaknya undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik*;

Wanprestasi (Ingkar Janji) CV. Way Lunik Jaya atas Perjanjian Kerjasama;

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*legal facts*) CV. Way Lunik Jaya tidak dapat memenuhi target produksi kepada Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama No.012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016. *Realisasi target produksi yang dihasilkan oleh CV. Way Lunik Jaya sampai dengan tanggal 30 November 2016 hanya mencapai 23.133,60 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma enam nol) meter persegi, di sisi lain target produksi sampai bulan ke-5 (kelima) yang harus dicapai ialah sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh) meter persegi atau target produksi CV. Way Lunik Jaya hanya sebesar 9.25 (sembila koma dua lima) persen;*
17. Bahwa Tergugat telah memberikan Teguran/Peringatan (Somasi) kepada CV. Way Lunik Jaya melalui Surat No. 53/WEI/DIR/XII/2016, Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material, tertanggal 02 Desember 2016 pada pokoknya *Tergugat meminta kepada CV. Way Lunik Jaya untuk memenuhi target sebagaimana telah diperjanjian dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama dan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari diperintahkan untuk menyerahkan asli dokumen-dokumen jaminan kepada Tergugat yaitu a) Faktur Jaminan Mesin; dan b) Bukti kepemilikan atas lahan-lahan yaitu Jaminan Lahan IUP dan Jaminan Lahan-Lahan lainnya;*
18. Bahwa ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 BW yaitu *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, het zij door een bevel of andere soortgelijke acte, het zij uit kracht der verbindtenis zelve, wanneer deze medebrengt dat de schuldenaar in gebreke zal zijn, door het enkel verloop van den bepaalden termijn);*
19. Bahwa menurut beberapa sarjana hukum yang dimaksud dengan wanprestasi sebagai berikut:
- Bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, halaman 17) mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “*pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi*.”;

Bahwa Prof. Subekti, S.H., (*Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, halaman 50) mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Bahwa menurut J. Satrio, S.H., (*Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 3) merumuskan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya;

20. Bahwa berdasarkan dasar hukum, doktrin hukum dan fakta hukum di atas, patut dan beralasan hukum dinyatakan CV. Way Lunik Jaya telah patut dan beralasan hukum CV. Way Lunik Jaya telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji (*breach of contract*) terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama di mana CV. Way Lunik Jaya tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama dan telah diberikan Surat Teguran/ Peringatan (Somasi), akan tetapi tetap tidak dilaksanakan;
21. Bahwa oleh karenanya berpedoman pada ketentuan Pasal 1243 BW yang pada pokoknya *Tergugat dapat meminta pemenuhan ganti rugi (schade vergoeding) berupa biaya (kosten), kerugian (schade), dan bunga (interesten)* dan ketentuan Pasal 1267 BW menentukan bahwa Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (*Degene te wiens opzigte de verbindtenis niet is nagekomen, heeft de keus om of de andere partij, indien zulks mogelijk is, tot de nakoming der overeenkomst te noodzaken, of derzelve ontbinding te vorderen, met vergoeding van kosten, schaden en interessen*). Kandungan pasal ini dapat ditarik *in casu* bahwa pihak yang dirugikan yaitu Tergugat atas wanprestasi pihak lawannya yaitu CV. Way Lunik Jaya menuntut biaya (kosten), kerugian



(schade), dan bunga (interesten) tersebut tidak lain tertuju pada penggantian apa yang telah diderita oleh Tergugat;

22. Bahwa merujuk pendapat dari J. Satrio, S.H., (*Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 11) bahwa Pasal 1267 BW mengakui hak kreditur untuk menuntut pemenuhan. Hak untuk menuntut pemenuhan adalah unsur esensiil dari suatu perikatan karena tanpa adanya hak seperti itu, perikatan menjadi tidak ada artinya : kewajiban perikatan menjadi tidak berbeda dengan kewajiban moral. Hal sesuai dengan doktrin hukum secara umum yang dikonsepskan oleh Ahli Filsafat Hukum, Prof. Ronald Dworkin yaitu "*moral principle is the foundation of law*" (asas/prinsip moral adalah landasan hukum) (Stephen Guest, *Ronald Dworkin*, Stanford University Press, Stanford, California, 2013, halaman 90); Bahwa *in casu* hukum memberikan perlindungan (*rechtsbescherming*) berupa hak untuk Tergugat guna menuntut pemenuhan terhadap CV. Way Lunik Jaya terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kewajiban moral CV. Way Lunik Jaya untuk memenuhinya;

Objek Sengketa sebagai Penyangga Jaminan Perjanjian Kerjasama atas Pemenuhan Prestasi CV. Way Lunik Jaya berdasarkan Keadilan, Kebiasaan atau Undang-Undang:

23. Bahwa dalam hukum Jaminan hak-hak jaminan atas kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak bagi yang berhak (kreditur) sangat berperan memberikan preferensi (*voorrang*) atau pendahuluan dalam hal dia melakukan *verhaal* atas benda-benda tertentu dari harta kekayaan debitor guna menutup utang (*schuld*) si debitor kepada kreditornya. Menurut Pasal 1131 BW yaitu "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu (Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbindtenissen aansprakelijk)*";
24. Bahwa doktrin hukum atas ketentuan Pasal 1131 BW sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Purwahid Patrik, S.H. (*Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universita Diponegoro, Semarang, 2009, halaman 7-8) mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



utang-utangnya (*asas schuld dan hafting*). Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan yaitu di mana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang, percaya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Juga bahwa setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum;

25. Bahwa doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Purwahid Patrik, S.H. senafas dengan apa yang telah dijelaskan oleh J. Satrio, S.H. dan Prof. Ronald Dworkin adanya kandungan moral yang menuntut adanya kewajiban untuk memenuhi segala prestasi dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam norma hukum dalam lalu lintas bisnis yang syarat dengan nilai ekonomis. Selaku demikian, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. (*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, halaman 102) menyatakan bahwa asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitor. Hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 BW;

26. Bahwa Pasal 1339 BW berbunyi: "*Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang (Overeenkomsten verbinden niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ok tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de billijkheid, het gebruik of de wet, wordt gevorderd)*;

Bahwa merujuk doktrin hukum dari Prof. Subekti, S.H. (*Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-11, 1976, halaman 116-117) berpendapat bahwa Pasal 1339 BW menetapkan suatu perjanjian tidak saja mengikat apa yang semata-mata dicantumkan di dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang - menurut sifatnya - dikehendaki oleh keadilan (*billijkheid*), kebiasaan (*het gebruik*), atau undang-undang (*de wet*). Memang sudah semestinya bahwa Hakim pertama-tama harus memperhatikan apa yang semata-mata diperjanjikan oleh para pihak yang berkontrak. Baru jikalau sesuatu hal tidak diatur di dalam surat perjanjian dan di dalam undang-undang tidak terdapat suatu



ketetapan mengenai hal itu. Hakim harus menyelidiki bagaimana biasanya hal yang semacam itu diatur di dalam praktek dan jika ini juga tidak diketahuinya – karena mungkin hal itu belum banyak terjadi maka Hakim itu harus menetapkan menurut perasaannya keadilan; Bahwa selanjutnya Prof. Subekti, S.H. mengatakan dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 BW itu dapat kita lihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti BW, faktor “Kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum. Memang ini juga dapat dimengerti oleh karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala yang terdapat di dalam masyarakat ramai yang tiap hari bertambah maju sehingga dalam waktu yang singkat sudah terbelakang (*het recht hinkt achter de feiten*);

27. Bahwa merujuk pada Pasal 1347 BW berbunyi: *“Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian (Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen, schoon dezelve daarbij niet zijn uitgedrukt)”*;

Bahwa berkaitan dengan Pasal 1347 BW di atas, Prof. Subekti, S.H. (*Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, Cetakan ke-11, 1976, halaman 117*) menjelaskan bahwa hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan di dalam suatu macam perjanjian (*“gebruikelijk beding”*), meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam surat perjanjian, harus juga dianggap tercantum di dalam perjanjian. Oleh karena apa yang dinamakan *“gebruikelijk beding”* ini menurut undang-undang harus dianggap sebagai dicantumkan di dalam perjanjian, akibatnya ia dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang tergolong hukum pelengkap (*“aanvullend recht”*) sebagaimana halnya dengan kebanyakan pasal-pasal dalam Buku III BW;

28. Bahwa Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. (*Pengantar Hukum Jaminan, Yogyakarta, Laksbang, Cetakan II, 2016, halaman 50-51*) menjelaskan pula sehubungan dengan pemenuhan prestasi dalam lalu lintas bisnis bahwa pemenuhan akan prestasi yang sarat dengan nilai ekonomis, harus selalu dapat diraih oleh setiap pihak yang membuat perikatan. Mana kala prestasi yang bersangkutan tak dapat direngkuh akibat ulah salah satu pihak yang mengingkari janjinya, hukum akan



tetap bersikeras mewujudkannya sesuai prosedur yang sudah disediakan oleh koridor pengaturannya. Hukum memiliki daya paksa apabila ada suatu pihak yang tak hendak memenuhi prestasinya secara suka rela, bahkan kalau perlu sesuai permintaan ditambah dengan pengenaan biaya ganti rugi, biaya dan bunga. Demi terwujudnya apa yang akan dipulihkan akibat sebagai suatu kerugian yang menimpa salah satu pihak, dalam BW sendiri disediakan aturan mengenai suatu jaminan agar pemulihan tersebut terealisasi. Pentingnya aturan jaminan ini tak lain merupakan konsekuensi dari lekatnya nilai ekonomis pada sebuah prestasi;

29. Bahwa berpedoman pada dasar-dasar hukum dan doktrin-doktrin hukum di atas, patut, adil dan beralasan hukum meskipun Obyek Sengketa tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan CV. Way Lunik Jaya, akan tetapi menurut kebiasaan patut dijadikan Jaminan dalam Perjanjian Kerjasama yang sudah lazim diperjanjikan di dalam suatu macam perjanjian (*gebruikelijk beding*) yang menurut undang-undang harus dianggap sebagai dicantumkan dalam perjanjian. Oleh karenanya demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*legal protection*) bagi pemenuhan prestasi dari CV. Way Lunik Jaya kepada Tergugat yang merupakan hak Tergugat yang ditetapkan oleh undang-undang. Halmana Objek Sengketa menjadi Jaminan sebagai *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) oleh CV. Way Lunik Jaya terkait Pengembalian uang muka atas pembayaran material dan investasi peralatan produksi yang telah dibayarkan kepada CV. Way Lunik Jaya oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama;

30. Bahwa patut dan adil apabila hukum menjamin hak-hak Tergugat atas Objek Sengketa menjadi Jaminan sebagai *asset settlement*. Selaku demian hukum telah memberikan keadilan bagi Tergugat sebagaimana dipostulatkan oleh Ulpianus yang mengatakan "*justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*", yang bermakna "keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya." Oleh karenanya itu, perbuatan hukum Tergugat atas Objek Sengketa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan suatu perbuatan untuk mempertahankan hak Tergugat yang diakui dan dilindungi oleh hukum;

Perihal Uang Paksa (*Dwangsom*):

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



31. Bahwa dalam petitumnya Para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*). Dasar pemberlakuan uang paksa dalam praktik peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan pasal 606 b Rv.3 Pasal 606 a. Rv yaitu:

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

32. Bahwa pengertian uang paksa menurut para ahli hukum sebagaimana dikutip oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yaitu Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul *“Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata”*, Alumni, Bandung, 2012, Halaman 14, sebagai berikut:

a. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai: *“sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terdakwa tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”;*

b. Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa merupakan: *“suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman Pokok”;*

c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: *“suatu jumlah uang yang ditetapkan Hakim yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan atas putusan Hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”;*

33. Bahwa uang paksa bersifat *“accessoir”*, artinya uang paksa harus selalu mengikuti hukuman pokok, dengan artian tidak ada uang paksa tanpa adanya hukuman pokok. Jadi suatu uang paksa tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. (Harifin A.Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan*



Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halamana 34);

34. Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan *a quo*, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil maupun immaterial yang selurunya berjumlah sebesar Rp.102.8000.000.000,00 (seratus dua miliar delapan ratus juta rupiah) sebagai *hukuman pokok* dan uang paksa sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juga lima ratus ribu rupiah)/ per hari sebagai *accessoir* hukuman dalam tuntutan provisinya. *In casu* tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat atas uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan tuntutan untuk membayar, maka uang paksa harus ditolak atau tidak dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan MARI No.79 K/Sip/1972 menegaskan bahwa "*Dwangsom tidak dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*". Oleh karenanya Tergugat mohon yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak atau tidak mengabulkan tuntutan uang paksa tersebut;

Kerugian Materiil maupun Immateriil (*Materiële en Immateriële Schade Vergoeding*);

35. Bahwa dalam posita maupun dalam petitum gugatan *a quo*, Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil adalah 2.000 (dua ribua) kubik/ hari dengan perincian:
Per kubik seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) x 2.000 (dua ribu) kubik/hari = Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) x 30 (tiga puluh) hari = Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) x 11 (sebelas) bulan = Rp.52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan juta rupiah);
 - Kerugian imateriil adalah merasa terganggu, tidak beroperasinya usaha, dan tidak tenang dalam menjalankan usaha akibat klaim dari Tergugat, kalau dihitung kerugian tersebut sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
36. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat memang telah merinci, namun demikian hal tersebut hanya merupakan syarat formal untuk menuntut kerugian tersebut dalam suatu gugatan, maka menurut hukum harus ada pembuktian mengenai hal ini. Beban



pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) menjadi tanggungjawab daripada yang menuntut yaitu Penggugat yang mana Perbuatan Tergugat membawa kerugian bagi Penggugat;

37. Bahwa beban pembuktian di atas sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"* (*een iegelijk die beweert eenig regt te hebben, of zich op eenig feit tot staving van zijn regt, of tot tegenspraak van eens anders regt, beroept, moet het bestaan van dat regt, of van dat feit, bewijzen*). Ketentuan ini diperkuat asas yaitu ada tuntutan hak atau penuntutan, maka ada hakim (*asas wo kein kläger ist ist kein richter*);

38. Bahwa dalam praktik ketentuan dan asas hukum di atas berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:

- **Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Sip/1973), tanggal 26 April 1977**, kaidah hukumnya bahwa:

"Dalam hal gugatan penggugat disangkal oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan tentang kebenaran gugatannya.";

- **Putusan Mahkamah Agung No. 987 K/Sip/1975, tanggal 25 Januari 1977**, kaidah hukumnya bahwa:

"Oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh pihak tergugat, maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya.";

- **Putusan Mahkamah Agung No. 1490 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988**, kaidah hukumnya bahwa:

"barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.";

39. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah *sangat tidak jelas asal-usul dan perinciannya, angka-angka atau jumlah uang tertera dalam gugatan muncul* seperti disulap dan terjelma begitu saja tanpa adanya dasar dan bukti. Hal ini sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt/1983, tanggal 03 September 1983;

Bahwa tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang demikian harus dibuktikan bukan hanya disebutkan secara formal dalam gugatan dan sangat bertentangan dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- **Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971**, kaidah hukumnya bahwa:
“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut”;
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971**, kaidah hukumnya bahwa:
“suatu gugatan baik yang dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”;
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975**, kaidah hukumnya bahwa:
“dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”;
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983**, kaidah hukumnya bahwa:
“tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”;
 - **Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003**, kaidah hukumnya bahwa:
“... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
40. Bahwa lagi pula Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan yang telah sesuai dengan hukum demi mempertahankan haknya dan bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian sepanjang (*quad non*) Para Penggugat **tidak dapat membuktikan** akibat Perbuatan Tergugat telah



melakukan perbuatan melawan, *gugatan a quo* harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994, tanggal 10 Juni 1996**, kaidah hukumnya bahwa: "*karena tidak ternyata pemohon kasasi melakukan perbuatan melawan hukum maka permohonan ganti rugi kepada pemohon kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut*";

Perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa–Madura (RBg) Mengingat Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta) dan tuntutan Provisionil;
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa–Madura (RBg.);
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- f. Agama untuk melaksanakan Putusan serta Merta yang dijatuhkan;;Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan serta Merta;
42. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, hal mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa:
- Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi, Pimpinan Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar lebih meningkatkan tanggung jawab dan tanggap terhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat yang menginginkan hal-hal seperti pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau kejahatan yang menyangkut kepentingan public pada umumnya;
 - Selanjutnya akhir-akhir ini Pimpinan mahkamah Agung makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;
 - Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut;
 - Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan



putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

- e. Apabila Majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

43. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan akibat kesalahan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, maka putusan serta merta yang diminta Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Perihal Biaya Perkara;

44. Bahwa berdasarkan seluruh Eksepsi dan/ Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan fakta hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam **Putusan MA No. 558 K/Sip/1968, tanggal 8 Maret 1969** yang menegaskan bahwa :

"Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka Gugatan penggugat harus ditolak";

Bahwa menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H**, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 84, dinyatakan bahwa:

"jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, maka Gugatan akan dinyatakan tidak terima (niet ontvankelijk verklaard)";

45. Bahwa oleh karena Para Penggugat ditolak gugatannya atau setidaknya gugatannya tidak terima sehingga menurut hukum Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Gugatan Ganti Kerugian Materil maupun Immateril Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menolak Permohonan Gugatan Para Penggugat untuk Uang Paksa (*Dwangsom*);
- Menolak Permohonan Gugatan Para Penggugat untuk Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono/naar een goede justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2018, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2018 masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing dalam sidang pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi diskualifikasi (*disqualificatoire exceptie*) atau *gemis aanhoedanigheid*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing/legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai alas hak atas Objek Sengketa, lebih-lebih kedudukan daripada Penggugat II yang tidak jelas kapasitas hukumnya untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan tidak ada satupun dalil-dalil gugatan *a quo* yang menyebutkan Objek Sengketa juga dimiliki oleh Penggugat II;
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak ikut menyertakan CV. Way Lunik Jaya, Sutarto dan Ahmad Halim, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. *Exceptio Dominii*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan milik Para Penggugat;
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar fakta hukumnya;
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas obyek sengketa;
6. Petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas/terang benderang karena telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukannya suatu gugatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 (3) dan Pasal 119 HIR, selain itu gugatan Para Penggugat telah memenuhi uraian rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat serta, adanya hubungan hukum antara para pihak;
2. Bahwa mengenai terhadap siapa-siapa saja yang akan dituntut dan atau yang akan digugat oleh pihak Para Penggugat ialah sepenuhnya merupakan hak dari Para Penggugat;
3. Bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah memasuki materi pokok perkara;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini juga telah memenuhi persyaratan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 no. 3 Rv yaitu persyaratan isi suatu gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat yaitu:
 - a. Identitas dari para pihak;
 - b. Fundamentum petendi/posita yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



c. Petitum yaitu Tuntutan;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sehingga eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama, yang dalam hal ini eksepsi kesatu dan kedua (Eksepsi diskualifikasi (*disqualificatoire exceptie*) atau *gemis aanhoedanigheid* dan *Exceptio Plurium Litis Consortium*), merupakan eksepsi *error in persona*, begitu juga eksepsi keempat sampai dengan keenam (Gugatan Penggugat tidak jelas dasar fakta hukumnya; Gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketa; dan Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas), merupakan eksepsi *obscuur libel*;

Ad.a. Tentang Eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:



- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing/legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat (*disqualificatoire exceptie/gemis aanhoedanigheid*) dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kurang pihak, karena tidak ikut menyertakan CV. Way Lunik Jaya, Sutarto dan Ahmad Halim, sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup *error in persona*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. (Bandingkan dengan: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 3). Namun demikian tentunya ada batasan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa, sesuai dengan asas *point d'interest*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.**

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-5, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat berisi tentang gugatan terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah milik Para Penggugat, yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang, yang merupakan satu hamparan yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas total kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi, yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal tahun 2017, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil senilai Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) maupun immateriil senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan hukum yang cukup yang dimiliki oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* kepada Tergugat, karena pemasangan plang yang dilakukan oleh Tergugat dapat saja merugikan kepentingan Para Penggugat apabila hal tersebut dilakukan secara melawan hukum. Namun demikian untuk menilai apakah tindakan Tergugat, merupakan tindakan yang melawan hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang **akan** digugat (diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim merupakan hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang **seharusnya** digugat dan bagaimana peran masing-masing dalam perkara *a quo*, termasuk tentang perlu tidaknya pihak lain untuk digugat dalam perkara *aquo*, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyangkut tentang *Disqualificatoire exceptielgemis aanhoedanigheid*) dan *Exceptio Plurium Litis Consortium*, tidak berdasar dan harus ditolak;

Ad.b. Tentang *Exceptio Dominii*;

Menimbang, bahwa *Exceptio Dominii*, pada dasarnya merupakan eksepsi yang berisi bantahan yang menyatakan obyek yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat;

Menimbang, mengenai status kepemilikan dari suatu obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyangkut tentang *Exceptio Dominii*, tidak berdasar dan harus ditolak;

Ad.c. Tentang Eksepsi Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*).



Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan ***fundamentum petendi*** atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan ***petitum*** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
 3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
 - a. *Petitum* tidak rinci;
 - b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-453);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak yang terdiri dari nama orang maupun nama badan hukum dan selanjutnya Para Penggugat juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Para Penggugat, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi gugatan, gugatan Para Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan gugatan terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah milik Para Penggugat, yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang, yang merupakan satu hamparan yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas total kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi, yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal tahun 2017, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, baik materiil senilai Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) maupun immateriil senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Para Penggugat ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan, yaitu kepemilikan tanah yang diperoleh dengan cara dibeli dan dikuasai secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari aspek obyek sengketa, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sikap Tergugat yang memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci (*petitum* angka 1 sampai dengan 7 termasuk adanya *petitum* subsider) dan *petitum* tersebut tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa terkait dengan luas dan letak tanah yang sesungguhnya, termasuk tentang benar tidaknya dalil Para Penggugat yang menyangkut kepemilikan atas tanah objek sengketa, maupun terkait hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, yang menyangkut Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar fakta hukumnya; Gugatan Para Penggugat tidak jelas obyek sengketa; dan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas), yang merupakan eksepsi *obscur libel*, tidak berdasar dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan terhadap Tergugat, karena Tergugat telah melakukan

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



perbuatan melawan hukum, dengan cara memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah milik Para Penggugat, yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang, yang merupakan satu hamparan yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas total kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi, yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal tahun 2017, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil senilai Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) maupun immateriil senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan sangkalan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dengan Para Penggugat. *Vis a vis*, Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan CV. Way Lunik Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SUTARTO, Direktur CV. Way Lunik Jaya dan ACHMAD HALI selaku Persero Komanditer;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama untuk pengelolaan penambangan batu andesit di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu Objek Sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 503.540/06/IUP/III.09/2013, tanggal 8 Juli 2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Way Lunik;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 di *waarmerking* oleh Gusti Ayu Widya Lestari, S.H. Notaris di Lampung Selatan yang dibuat oleh H. Ali Nurdin Lubis (Penggugat II) selaku Direktur CV. Way Lunik sebagai Pihak Kedua dan SUTARTO selaku CV. Way Lunik Jaya yang pada pokoknya, "Pihak Pertama untuk menyerahkan semua aset-aset gunung dan mesin giling (*cruiser*) beserta izin IUP-nya kepada Pihak Kedua di Desa Padasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan (Objek Sengketa *a quo*)";
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, Pencairan Uang Muka diberikan oleh Tergugat kepada CV. Way Lunik Jaya secara bertahap yaitu:

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah dokumen jaminan diserahkan;
- Tahap II, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen);
- Tahap III, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen);
- Tahap IV, sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) progress pekerjaan mencapai 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen);
- Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, akan tetapi tidak satupun dokumen yang diberikan oleh CV. Way Lunik Jaya kepada Tergugat;
- Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I sampai dengan Tahap IV oleh Tergugat telah pula dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, akan tetapi tidak ada kemajuan (*progress*) pekerjaan pembangunan jalan akses dari Wilayah Kerja ke Jalan Lintas Sumatera (*progress* 0%);
- Bahwa berdasarkan Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, adanya penambahan Uang Muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pencairan tambahan Uang Muka telah dilakukan sekaligus tanggal 23 Agustus 2016;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 menyebutkan bahwa: "Target Produksi per bulan yang wajib dihasilkan untuk seluruh jenis Material sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi/bulan". Namun demikian realisasi target produksi yang dihasilkan oleh CV. Way Lunik Jaya sampai dengan tanggal 30 November 2016 hanya mencapai 23.133,60 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma enam nol) meter persegi, di sisi lain target produksi sampai bulan ke-5 (kelima) yang harus dicapai ialah sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi atau target produksi CV. Way Lunik Jaya hanya sebesar 9,25 (sembilan koma dua lima) persen;
- Bahwa Pencairan Uang Muka Tahap I, Pencairan Uang Muka Tahap I sampai dengan Tahap IV, dan adanya penambahan uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari Tergugat kepada CV.

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Lunik Jaya dari tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 9 September 2016 Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pembayaran DP Pengadaan Material, tertanggal 4 Oktober 2016 antara Wahyudi Kusumawijaya selaku Direktur PT. Waluku Energi Indonesia dan Achmad Halim selaku CV. Way Lunik Jaya;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*legal facts*) CV. Way Lunik Jaya tidak dapat memenuhi target produksi kepada Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama No.012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016. Realisasi target produksi yang dihasilkan oleh CV. Way Lunik Jaya sampai dengan tanggal 30 November 2016 hanya mencapai 23.133,60 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga koma enam nol) meter persegi, di sisi lain target produksi sampai bulan ke-5 (kelima) yang harus dicapai ialah sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) meter persegi atau target produksi CV. Way Lunik Jaya hanya sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima) persen;
- Bahwa Tergugat telah memberikan Teguran/ Peringatan (Somasi) kepada CV. Way Lunik Jaya melalui Surat No. 53/WEI/DIR/XII/2016, Perihal: Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material, tertanggal 2 Desember 2016 pada pokoknya Tergugat meminta kepada CV. Way Lunik Jaya untuk memenuhi target sebagaimana telah diperjanjian dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama dan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari diperintahkan untuk menyerahkan asli dokumen-dokumen jaminan kepada Tergugat yaitu a) Faktur Jaminan Mesin; dan b) Bukti kepemilikan atas lahan-lahan yaitu Jaminan Lahan IUP dan Jaminan Lahan-Lahan lainnya;
- Bahwa CV. Way Lunik Jaya telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama sehingga demi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) atas Hak Tergugat untuk memperoleh pengembalian Uang milik Tergugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Objek Sengketa menjadi Jaminan (*borg*) menjadi *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) sebagai bentuk pertanggungjawaban CV. Way Lunik;
- Bahwa dengan wanprestasi (ingkar janji) CV. Way Lunik Jaya untuk melakukan kewajiban terhadap Tergugat sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. Objek Sengketa menjadi Jaminan untuk *asset settlement* (Penyelesaian kewajiban dengan penyerahan asset) oleh CV. Way Lunik

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 BW yakni: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu (*Alle de roerende en onroerende goederen van den schuldenaar, zoo wel tegenwoordige als toekomstige, zijn voor deszelfs persoonlijke verbindtenissen aansprakelijk*)". Oleh karenanya perbuatan hukum Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal atau setidaknya tidaknya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat 9 (sembilan) bidang tanah, yang merupakan satu hamparan yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas total kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi, yang di atasnya terdapat:
 - a. 2 (dua) buah plang yang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia", yang dibuat oleh Tergugat;
 - b. Bahwa terdapat bangunan yang merupakan bekas pengolahan batu split yang dikerjakan oleh Tergugat yang bekerja sama dengan C.V. Way Lunik Jaya;
- Bahwa benar terhadap 9 (sembilan) bidang tanah, yang merupakan satu hamparan yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas total kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi tersebut belum diterbitkan sertifikat oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah **apakah tindakan Tergugat memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan perbuatan melawan hukum?**



Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-27, serta menghadirkan saksi-saksi yaitu: Saksi Ruhidi dan Saksi Ma'un;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24 dan saksi-saksi yaitu: Saksi Sam'ani, Saksi Zulkifli, Saksi Amirudin, Saksi Ali Fikri dan Saksi Untung Sri Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan, tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tersebut untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum tersebut, harus memenuhi syarat

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian;

(Bandingkan dengan: R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Bandung: Putra Abardin, 1999, hal. 75-76)

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lundenbaum-Cohen, konsep perbuatan



melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;

(Bandingkan dengan: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Program Pascasarjana Gakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 13)

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah memasang plang bertuliskan, "Tanah ini milik PT. Walukku Energi Indonesia" di atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, **karena tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat** dan pemasangan plang tersebut dilakukan tanpa seizin Para Penggugat. Di sisi lain, Tergugat mengajukan sangkalannya dengan menyatakan bahwa pemasangan plang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, **karena tanah tersebut merupakan bagian dari Perjanjian Kerjasama No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sutarto Direktur CV. Way Lunik Jaya dan Achmad Halim selaku Persero Komanditer;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemasangan plang yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang terkait dengan kepemilikan tanah antara lain sebagai berikut:

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan, "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**";
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "**Sertipikat adalah surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".
- Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertifikat **diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan** sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)". Sedangkan dalam ayat Pasal 30 ayat (3) ditegaskan bahwa Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Selain itu di dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) juga disebutkan bahwa Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu **sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA**;
- Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa **sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar**;
- Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka telah jelas bahwa pada dasarnya sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan selanjutnya sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah diperlukan sertipikat sebagai tanda bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa meskipun sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat untuk kepemilikan tanah, namun demikian bukan berarti bahwa setiap tanah yang sudah bersertifikat serta merta akan terdapat bukti yang mutlak bahwa pemegang sertifikat tersebut adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Kiranya juga perlu untuk dibuktikan tentang proses penerbitan sertifikat itu sendiri, baik secara formil maupun materiil. Selain itu perlu diperhatikan pula ketentuan di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan, “Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, **kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik**, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Menimbang bahwa terkait dengan pembuktian hak atas tanah, untuk proses pendaftaran tanah, dalam hal ini adalah hak lama, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan **alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan** yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah



secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan **kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut** oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhui catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
- e. **surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang**, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
- f. **akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
- i. **risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang**, yang tanahnya belum dibukukan;
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- l. **surat keterangan riwayat tanah** yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut.

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang dirinya sebagai pihak yang memiliki tanah adalah sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Surat Jual Beli antara Isa dengan Nuryadi, tertanggal 21 November 2006, yang diketahui Kepada Desa Pardasuka, dan **Bukti P-2**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani Isa, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 21 November 2006 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 4.900 (empat ribu sembilan ratus) meter persegi dari ISA dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. **Bukti P-3**, berupa Surat Pelepasan Hak Milik Tanah antara Sanwani dan Saefudin dengan Nuryadi, tertanggal 4 Februari 2002, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-4**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani Sanwani dan Saefudin, tertanggal 4 Februari 2002, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 4 Februari 2002 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dari Sanwani dan Saefudin dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. **Bukti P-5**, berupa Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Ismail pada tanggal 24 Desember 1994, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Ismail mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, yang terletak di Dusun Kota Baru (Gunung Batu), Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang dibeli dari Misjak pada tahun 1993 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. **Bukti P-6** berupa Surat Jual Beli Tanah/Kebon antara M. Siruzietasim dengan Nuryadi, tertanggal 1 September 1995, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-7**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani M. Siruzietasim, tertanggal 18 September 1995, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 1 September 1995 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



- lebih 4.000 (empat ribu) meter persegi dari M. Siruzietasim dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 18 September 1995;
5. **Bukti P-8** berupa Surat Jual Beli Tanah/Kebon antara M. Siruzietasim dengan Nuryadi, tertanggal 1 September 1995, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-9**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani M. Siruzietasim, tertanggal 18 September 1995, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 1 September 1995 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 8.000 (delapan ribu) meter persegi dari M. Siruzietasim dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 18 September 1995;
 6. **Bukti P-10** berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Tunggul dengan Nuryadi, tertanggal 8 September 1993, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-11**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani Ismail, tertanggal 13 September 1993, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 8 September 1993 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 10.500 (sepuluh ribu lima ratus) meter persegi dari Tunggul dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 13 September 1993 senilai Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima oleh ismail;
 7. **Bukti P-12** berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mastam dengan Nuryadi, tertanggal 3 Juni 1992, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 3 Juni 1992 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter persegi dari MASTAM dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 8. **Bukti P-13** berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Jasimah dengan Mintarja Johan, tertanggal 3 Mei 1983, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Mintarja Johan dengan Nuryadi, tertanggal 2 Mei 1990, diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-14** berupa Akta Jual Beli Nomor 15/JB/KT/1983 antara Jasimah dengan Mintarja Johan tertanggal 28 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Amin Soekardi, BA, selaku PPAT, yang dari kedua tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 2 Mei 1990 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) meter persegi dari Mintarja Johan



- dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Mintarja Johan memperoleh tanah tersebut dari Jasimah;
9. **Bukti P-15** berupa Surat Keterangan Jual Beli Lepas antara Dalam Unang Negara dengan Nuryadi, tertanggal 1 Maret 1990, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-16**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani dalam unang negara, tertanggal 10 Maret 1990, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 1 Maret 1990 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah dengan ukuran 95 m X 110 m dari Dalam Unang Negara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 Maret 1990;
 10. **Bukti P-17** berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Marip dengan Nuryadi, tertanggal 14 Desember 1991, yang diketahui Kepala Desa Pardasuka, dan **Bukti P-16**, berupa Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani Marip, tertanggal 17 Desember 1991, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 14 Desember 1991 Nuryadi (Penggugat I) telah membeli tanah seluas 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dari Marip dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 17 Desember 1991;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu: Saksi Ruhidi dan Saksi Ma'un, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan milik Para Penggugat, yang dibeli dari masyarakat, secara bertahap dan selanjutnya dikuasi oleh Tergugat, yang di dalamnya terdapat juga kegiatan penambangan baru split;

Menimbang, bahwa untuk membantah kepemilikan atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, oleh Penggugat, serta menegaskan bahwa tindakannya memasang plang bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Tergugat mengajukan bukti yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. **Bukti T-1**, berupa Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/06/IUP/III.09/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Way Lunik, tertanggal 8



- Juli 2013, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa CV. WAY LUNIK memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas Mineral Batuan (Andesit) dengan lokasi penambangan di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 8 Juli 2013 hingga 8 Juli 2018;
2. **Bukti T-6**, berupa Daftar Barang-Barang di Proyek Pardasuka, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa CV. WAY LUNIK mempunyai aset-aset untuk melaksanakan kegiatan penambangan di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, termasuk di dalamnya terdapat mesin-mesin *cruiser*;
 3. **Bukti T-2**, berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2015, yang di-warmerking oleh Gusti Ayu Lestari Yanti, S.H., M.Kn., Notaris Di Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan register No. 14/Daftar/II/2015, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa CV. WAY LUNIK melalui Hi. Ali Nurdin Lubis selaku Direktur, telah menyerahkan semua aset-aset gunung dan mesin giling (*cruiser*) di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, beserta izin IUPnya kepada CV. WAY LUNIK JAYA melalui Sutarto, selaku Direktur;
 4. **Bukti T-4**, berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 antara PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA dengan CV. WAY LUNIK JAYA, dan **Bukti T-5**, berupa Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pengelolaan penambangan Material No. AMDI-012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 antara PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA dengan CV. WAY LUNIK JAYA, yang dari kedua bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA (Tergugat) dengan CV. WAY LUNIK JAYA telah bekerja sama dalam bidang pengelolaan dan operasional pertambangan batu andesit dalam area IUP, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 503.540/06/IUP/III.09/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Way Lunik, tertanggal 8 Juli 2013;
 5. **Bukti T-3**, berupa Surat Nomor 10/WLJ-PNW/III/2016, tertanggal 18 Maret 2016, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa PT. WAY LUNIK JAYA telah melakukan penawaran harga batu yang dijual kepada PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk;
 6. **Bukti T-7** sampai dengan **Bukti T-12**, yang kesemuanya merupakan dokumen-dokumen yang terdiri antara lain: Berita Acara Pembayaran DP Pengadaan Material; Kwitansi; Bukti Transfer, yang dari bukti-bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) telah melakukan pembayaran kepada CV. WAY LUNIK JAYA, dalam rangka pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 antara PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA dengan CV. WAY LUNIK JAYA beserta amandemennya, yang total nilainya kurang lebih mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu: Saksi Sam'ani, Saksi Zulkifli, Saksi Amirudin, Saksi Ali Fikri dan Saksi Untung Sri Wahyudi, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa dari bukti-bukti surat jual beli atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, tersebut tidak seluruhnya benar, baik mengenai isi maupun keberadaan suratnya, karena batas-batas maupun lokasinya ada yang berbesa, termasuk terkait dengan tanda tangan di dalam dokumen tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sehubungan dengan keberadaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material No. 012/WEI-WLJ/AGR/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016 antara PT. WALUKKU ENERGI INDONESIA dengan CV. WAY LUNIK JAYA beserta amandemennya, sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-4** dan **Bukti T-5**, serta terkait dengan keberadaan Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2015, yang di-warmerking oleh Gusti Ayu Lestari Yanti, S.H., M.Kn., Notaris Di Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan register No. 14/Daftar/I/2015, sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-2**, maka Para Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa: **Bukti P-22**, berupa Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor; STTPL/1639/VI/2017/SPKT tertanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Polda Lampung, dan **Bukti P-23**, berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 Juni 2015, yang di-warmerking oleh Gusti Ayu Lestari Yanti, S.H., M.Kn., Notaris Di Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan register No. 14/Daftar/I/2015, yang dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa H. Ali Nurdin Lubis selaku Direktur CV. WAY LUNIK telah melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel CV. WAY LUNIK yang terjadi sekira Bulan Oktober 2016, adapun dokumen yang diduga dipalsukan adalah surat

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-23 tersebut, yang mana surat tersebut sama dengan Bukti T-2;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari bukti-bukti kepemilikan tanah atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang dimiliki oleh Para Penggugat, bukti-bukti tersebut **bukan** merupakan sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pihak yang secara terus menerus menguasai tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, karena hal ini terbantahkan dengan adanya **Bukti T-3** dan **Bukti T-12** yang menunjukkan adanya kegiatan usaha batu split yang dilakukan oleh CV. WAY LUNIK JAYA dan telah dilakukan pembayaran terkait dengan kegiatan tersebut oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-7** sampai dengan **Bukti T-12**;
- Bahwa terlepas dari status kepemilikan tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi tersebut, dengan memperhatikan **Bukti T-4** dan **Bukti T-5**, Majelis Hakim berpendirian bahwa telah terdapat kerja sama antara Tergugat dengan CV. WAY LUNIK JAYA, yang di dalamnya CV. WAY LUNIK JAYA telah mendapatkan kuasa dan penyerahan aset dari CV. WAY LUNIK berdasarkan **Bukti T-2/Bukti P-23** untuk melaksanakan kegiatan penambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama CV. WAY LUNIK JAYA, yang diterbitkan oleh Bupati Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-1**; Bahwa berdasarkan **Bukti T-2**, CV. WAY LUNIK telah menyerahkan aset-aset yang berhubungan dengan kegiatan penambangan, di antaranya aset berupa mesin-mesin dan tanah yang merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi tersebut kepada CV WAY LUNIK JAYA, yang selanjutnya dijadikan

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari kerja sama antara Tergugat dengan CV. WAY LUNIK JAYA;

- Bahwa berdasarkan **Bukti T-7** sampau dengan **Bukti T-12**, telah berhasil dibuktikan ada investasi yang telah diberikan oleh pihak Tergugat dalam kerja sama dengan CV. WAY LUNIK JAYA senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa sebagai perwujudan dari kerja sama antara Tergugat dengan CV. WAY LUNIK JAYA tersebut telah ada kegiatan secara nyata penambangan batu di lokasi tanah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan ada bekas-bekas kegiatan penambangan yang melibatkan Tergugat. Selain itu berdasarkan **Bukti T-14** (Surat PT. Walukku Energi Indonesia kepada CV. Way Lunik Jaya Nomor: 053/WEI/DIR/XII/2016 tertanggal 2 Desember 2016, Perihal: Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Penambangan Material), **Bukti T-15** (Surat PT. Walukku Energi Indonesia kepada Kapolres Lampung Selatan Nomor: 012/MINING/KTB/HNR/XII/2016 tertanggal 8 Desember 2016, Perihal: Mediasi Kerjasama PT. Walukku Energi Indonesia dan CV. Way Lunik Jaya) dan **Bukti T-16** (Berita Acara Rapat PT. Walukku Energi Indonesia dan CV. Way Lunik Jaya tanggal 18 Januari 2017), telah terdapat bukti yang menunjukkan adanya evaluasi atas kegiatan penambangan yang dilakukan berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-4** dan **Bukti T-5** tersebut di atas, yang mana dari evaluasi tersebut pihak CV. WAY LUNIK JAYA tidak berhasil menyelesaikan target yang ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memasang plang di atas tanah tersebut sebagai bentuk tindakan preventif untuk memastikan bahwa investasi yang telah ditanamkan dapat dikembalikan seperti semula dengan adanya jaminan dari aset yang disertakan di dalam perjanjian kerja sama. Konsep aset sebagai jaminan, ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan";
- Bahwa terkait dengan pernyataan Para Penggugat bahwa **Bukti T-2/Bukti P-23** adalah palsu, hal tersebut tidak pernah terbukti secara hukum tentang kepalsuan tersebut, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyatakan bahwa surat tersebut palsu;

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **tidak terdapat kesalahan** yang merupakan salah satu syarat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan pemasangan plang tersebut, karena pemasangannya didasarkan pada perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat dengan CV. WAY LUNIK JAYA yang sebelumnya telah mendapatkan kuasa dan penyerahan aset dari CV. WAY LUNIK, yang mana perjanjian kerjasama tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh CV. WAY LUNIK JAYA;
- Bahwa dengan tidak terdapatnya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Para Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pemasangan plang di atas tanah seluas kurang lebih 62.550 (enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Purwodadi, Dusun Gunung Baru, Dusun Bojongnangi, Dusun Sukajaya, Dusun Kota Baru, kesemuanya di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa pemasangan plang tersebut didasarkan pada alasan yang sah yaitu perjanjian kerjasama. Dengan demikian pokok Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok Gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum-petitum Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van*

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.263.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla tanggal 23 November 2017, putusan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Jonter Sihombing, S.H., S.T., M.H., selaku Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp86.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
4. Panggilan	: Rp676.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp6.450.000,00
6. Redaksi	: Rp5.000,00
7. Materai	: Rp6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp7.263.000,00 +